



PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak antara:

PENGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Sei. Geringging, 27 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pengacara**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Pengacara & Associates beralamat di xxxx Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone -----, dengan alamat email Faisaltanjung885@yahoo.com. sebagai **Pengugat**;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanah, 02 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor 1008/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : ----- yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 02 Maret 2023.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia anak bernama : ANAK.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai telah dileges cap pos yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, Nomor -----.
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa anak yang bernama ANAK sedang tinggal di ----- dan bersekolah di -----;
6. Bahwa karena anak dalam asuhan Penggugat dan untuk kepentingan kelanjutan sekolah di ----- maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama ANAK hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar Kepentingan kelanjutan sekolah anak Penggugat dan telah persetujuan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pariaman, agar Majelis Hakim untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama : ANAK adalah hak Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan persoalan hak asuh anak secara baik, apalagi anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, lagi pula menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat tidak pernah mengurus maupun melihat anak tersebut;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor -----, tertanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor WI11000999 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh kantor Perlembagaan Persekutuan Borang, -----, Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, Saksi adalah saudara kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXX adik kandung saksi dan Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi sebagai pasangan suami istri karena telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada akhir tahun 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 orang anak dan yang nomor empat yang paling kecil seorang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, sekarang berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut selama ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya di -----;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, baik pendidikannya dan terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal di Malaysia dan berkerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa saksi pernah juga tinggal di ----- dan sering bertemu dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tujuan pengurusan hak Asuh (hadhonah) anak yang ke dari Penggugat dan Tergugat adalah untuk mengurus Aisi agar anak Penggugat yang bernama Nuraini binti XXXX yang ikut Penggugat dan lahir di -----;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak bersama Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat, Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengurus hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat berhubungan anak tersebut telah sekolah di -----;
- Bahwa selama Tergugat dan keluarganya tidak pernah peduli dengan anaknya, tidak pernah melihat, memberi nafkah maupun menelepon anak tersebut;

2. **SAKSI**, Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXX dan Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman pada akhir tahun 2023;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan paling kecil adalah seorang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, sekarang berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa semua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal di -----, bekerja sebagai seorang tukang jahit;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, baik pendidikannya dan terurus dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak bersama Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat, Penggugat beragama Islam serta

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa tujuan Penggugat mengurus hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk persyaratan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan anak tersebut apalagi anak tersebut telah sekolah;

- Bahwa Tergugat dan keluarganya tidak pernah peduli dengan anaknya, tidak pernah melihat, memberi nafkah maupun menelepon anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang peradilan agama beserta penjelasannya maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 28 Desember 2009, dengan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, dan P.2), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1)

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta cerai, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pariaman, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 18 April 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, lahir pada tanggal 28 Desember 2009 menerangkan bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri XXXX dan XXXX, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara ANAK adalah anak sah XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.BPg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg,

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor -----, tertanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang dan anak yang paling kecil bernama ANAK, berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 2009;
3. Bahwa setelah perceraian, semua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut kondisinya terurus dengan baik, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung adalah orang yang baik dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta anak-anak bersama Penggugat tumbuh dengan baik dan sehat;
6. Bahwa Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat tidak pernah memperhatikan dan tidak mau tahu tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut;

Petitum umum

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang bermohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Petitum *hadhanah* (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak penguasaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan *hadhanah* bagi anak;
3. Bahwa mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak;
4. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

5. Bahwa anak yang belum mumayyiz masih lebih membutuhkan untuk lebih dekat dengan ibu, karena dengan sifat tarbiyahnya dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan rasa damai nyaman bagi seorang anak;

6. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan berada bersama keluarga Penggugat, sehingga anak sudah terbiasa dalam lingkungan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat tidak pernah memperhatikan tumbuh kembangnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK berada dibawah asuhan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan dalam *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak asuh anak), sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan lahir tanggal 28 Desember 2009 berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam**, sebagai Hakim Ketua, **Muzakkir, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan Penetapan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakkir, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm



Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	14.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp 159.000,00	(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 1008/Pdt.G/2023/PA.Prm